

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN KEBERADAAN

PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN KLATEN

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Kepada
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum



Disusun Oleh

ANIS SUMARIA

R-100-120-016

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN KEBERADAAN PASAR
TRADISIONAL DI KABUPATEN KLATEN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ANIS SUMARIA

R-100-120-016

Telah disetujui untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis

Magister Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

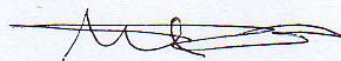
Pembimbing I



Prof. Dr. Absori, SH., M.Hum.

Tanggal: Oktober 2014

Pembimbing II



Dr. Nurhadiantomo.

Tanggal: Oktober 2014

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Anis Sumaria
NIM : R-100-120-016
Fakultas/Jurusan : Magister Ilmu Hukum
Jenis : Tesis
Judul : Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Keberadaan Pasar Tradisional di Kabupaten Klaten

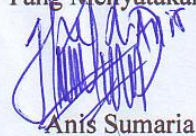
Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, November 2014

Yang Menyatakan



Anis Sumaria

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN KLATEN

Anis Sumaria

Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, Jalan. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan, Kartosuro, Surakarta
annies_qu@yahoo.com

The purpose of this study was 1) to analyze policy Klaten regency administration in maintaining the arrangement of traditional markets; 2) To analyze the enabling and inhibiting factors in maintaining the arrangement of traditional markets; 3) To analyze model of the arrangement of the traditional markets in Klaten district for the future.

The study was conducted using empirical juridical approach. Sources of data in this study uses secondary data and the data obtained through research primer. Data secondary literature and primary data obtained through research in the field. Data collection method used in this research is to use the interview. Analysis of the data used in this study is qualitative.

The results showed that 1) Local Government Policy Klaten in Maintaining Traditional market arrangement is to issue a policy of Klaten Regency Regulation Number 12 of 2011 on Structuring Management of Traditional and Modern Market Market. This policy is set on the protection and regulation of traditional markets and modern markets; 2) Factors supporting the traditional market arrangement is the lack of support from the local government district of Klaten form of legal protection of local regulations and budgets of the budget that is used to attempt to revitalize traditional markets gradually, and without warranty of any capital support from the banks to the traditional market traders. Inhibiting factor is the concern of the traders due to efforts to revitalize traditional markets, the market rental rate will be increased so that the trader must raise merchandise; 3) arrangement of a traditional market model good future is to form permanent market building, available air circulation and adequate lighting system on day and night. The traders can occupy kiosk or stall according to the type of merchandise that is more organized and easier for buyers to shop. Supporting facilities also worth noting that the availability of adequate parking, an ATM (Automated Teller Machine), a toilet and a mosque for worship.

Keywords: Government Policy, Traditional Market, Klaten regency.

A. Pendahuluan

Seiring dengan era globalisasi yang semakin pesat, maka pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya usaha baru yang tumbuh di tengah masyarakat. Toko modern asing telah berdiri Indonesia, bukan saja di pusat perkotaan, tetapi juga di pedesaan sehingga mematikan pedagang kecil dan pasar tradisional. Toko Modern adalah “toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk *Perkulakan*”.¹ Sementara itu yang dimaksud dengan Pasar Tradisional adalah “pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar”.²

Di wilayah Kabupaten Klaten terdapat beberapa pasar tradisional yang tersebar di masing-masing kecamatan. Keberadaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Klaten pada saat ini juga sudah mulai tergerus oleh berdirinya toko modern yang pertumbuhannya semakin meningkat. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dapat diketahui bahwa pada tahun 2007, ada 7 izin toko yang diberikan. Kemudian secara berturut-turut 2008 terdapat 2 minimarket, 2009 ada 8 minimarket, tahun 2010 ada 5 minimarket. Tahun 2011 tidak ada izin usaha minimarket diberikan dan tahun 2012 mencapai 12 buah yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Klaten. Minimarket tersebut memang sebenarnya waralaba yang didirikan oleh usahawan-usahawan lokal. Akan tetapi keberadaannya mengancam tidak hanya pasar tradisional melainkan juga toko kelontong.

¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

² Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penataan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern. Peraturan Daerah tersebut dibuat sebagai wujud pelaksanaan dari otonomi daerah, dimana setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur jam operasional bagi Minimarket. Bila hari Senin - Jum'at diijinkan buka mulai pukul 08.00 hingga pukul 22.00 sedangkan hari Sabtu - Minggu sampai pukul 24.00. Pada hari besar keagamaan dan libur nasional dapat beroperasi hingga pukul 02.00. Akan tetapi faktanya ada juga yang membuka toko hingga 24 jam. Berdasar data dari Solo Pos edisi 19 Maret 2013 tercatat jumlah pengajuan ijin minimarket waralaba terus meningkat.³ Hal tersebut tentu saja menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut. Apabila terus dibiarkan maka keberadaannya akan merugikan pasar tradisional yang ada. Pasar tradisional akan sepi pembeli, sementara peran dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana di pasar tradisional kurang maksimal.

Di Klaten jumlah pasar tradisional saat ini mencapai 3-4 di setiap Kecamatan dengan jumlah pedagang di dalamnya sekitar 150an kios pedagang. Kehadiran pasar modern mempengaruhi pertumbuhan pasar tradisional secara negatif mencapai 8 persen. Penurunan pertumbuhan pasar tradisional terutama pada omzet penjualan, bahkan ada pedagang yang omzet penjualannya menurun hingga 60 persen. Sedangkan pasar modern mengalami peningkatan pertumbuhan secara positif sekitar 31,4 persen. Bahkan dalam satu tahun terakhir sedikitnya puluhan kios/pedagang di pasar tradisional tutup akibat dari kian pesatnya pertumbuhan pasar modern.⁴

Keberadaan dari Peraturan Daerah tersebut menjadi tonggak cukup penting bagi perlindungan pasar tradisional di Kabupaten Klaten. Berdasarkan

³“Melindungi Pasar Tradisional di Klaten”, diakses melalui <http://ninohistiraludin.blogspot.com/2013/03/melindungi-pasar-tradisional-di-klaten.html>, pada tanggal 31 Maret 2014.

⁴ Solopos, 23 Februari 2012.

data yang penulis peroleh dari Dinas Perizinan Kabupaten Klaten, minimarket yang ijin berlakunya habis pada tahun 2014 tidak akan diperpanjang terutama bila letaknya berdekatan dengan pasar tradisional. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan fungsi dari pasar tradisional yang ada di Kabupaten Klaten. Dalam konteks persaingan global maka tugas sektor publik adalah membangun lingkungan yang memungkinkan setiap aktor baik bisnis maupun nirlaba, untuk mampu mengembangkan diri menjadi pelaku-pelaku yang kompetitif. Lingkungan ini hanya dapat diciptakan secara efektif oleh kebijakan publik.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penataan keberadaan pasar tradisional di Kabupaten Klaten?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mempertahankan penataan pasar tradisional?
3. Bagaimana model penataan pasar tradisional di Kabupaten Klaten untuk kedepannya?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder didapat melalui penelitian kepustakaan dan data primer didapat melalui penelitian di lapangan.

Narasumber penelitian ini adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten, masyarakat, pedagang pasar di Kabupaten Klaten. Pemilihan narasumber dan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang

⁵ Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 50.

dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.⁶

Cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*).⁷ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya dalam penulisan hanya berisi uraian-uraian dan tidak menggunakan data statistik.⁸

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam Penataan Pasar Tradisional

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat diketahui bahwa pada saat ini kondisi dari pasar tradisional di wilayah Kabupaten Klaten terutama di tiga pasar yang penulis teliti masih belum tertata dengan rapi. Masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi untuk meningkatkan minat pembeli datang berbelanja di pasar tradisional. Terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mengenai penataan pasar tradisional, maka dibuatlah produk hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penataan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tersebut dengan membuat peraturan daerah merupakan suatu bentuk pelaksanaan dari asas otonomi daerah, dimana setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai

⁶Suharsimi Arikunto. 2006. *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 139.

⁷Bungin Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.108.

⁸Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hm. 32.

dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Melalui Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penataan pasar tradisional dan pasar modern tersebut adalah sebagai wujud perlindungan hukum bagi masyarakat terkait dengan peningkatan kesejahteraan pedagang pasar tradisional dan pasar modern sehingga keduanya dapat saling bersinergi dan beritra dengan baik. Perlindungan hukum tersebut merupakan hal yang diperlukan oleh rakyat, khususnya pada kerangka negara kesejahteraan, melalui pembuatan peraturan daerah tersebut maka pemerintah memberikan perlindungan hukum yang preventif.⁹ Perlindungan preventif tersebut diberikan untuk mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan penataan pasar tradisional dan modern, beserta sanksi apabila ada pihak yang melanggar. Terkait dengan makna perlindungan, arti perlindungan pasar tradisional dalam hal ini adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya sehingga mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.¹⁰

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat ini terjadi permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Klaten terkait dengan keberadaan pasar modern yang berbentuk minimarket waralaba dimana lokasinya dekat dengan pasar

⁹ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 18.

¹⁰ Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penataan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

tradisional dan memiliki jam buka selama 24 jam setiap harinya. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan bagi pedagang tradisional karena pembeli yang akan ke pasar tradisional dapat berpindah untuk berbelanja di pasar modern tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut maka kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah dengan melakukan evaluasi dari kebijakan yang telah dilakukan tersebut. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.¹¹

Evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten terkait untuk mempertahankan keberadaan pasar tradisional tersebut tidak dapat serta merta langsung dilaksanakan karena harus mempertimbangkan banyak aspek. Melalui kebijakan tidak diberikannya perpanjangan izin bagi minimarket waralaba yang telah habis masa izinnya tersebut tidak diperbolehkan menimbulkan suatu konflik yang baru sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat tumbuh bersama dengan baik bahkan semakin meningkat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat bersama-sama dilaksanakan untuk penataan pasar tradisional dan pasar modern sehingga keduanya saling menguntungkan dan tidak menimbulkan kerugian antar kedua belah pihak.

Pertimbangan dibuatnya peraturan daerah tersebut adalah dalam rangka untuk membangun dan mengembangkan perekonomian daerah sehingga perlu adanya perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern agar pasar tradisional dapat berkembang dan bersaing secara serasi dan bersinergi di tengah pertumbuhan pasar modern. Penataan pasar tradisional merupakan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian

¹¹ Riant Nugroho, *op.cit.*, hlm. 183.

pasar modern di suatu daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.¹²

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mempertahankan Penataan Pasar Tradisional di Kabupaten Klaten

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam mempertahankan penataan pasar tradisional di Kabupaten Klaten dapat diketahui bahwa faktor pendukung yang ada adalah berasal dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Dukungan tersebut diwujudkan dengan adanya upaya revitalisasi pasar tradisional di wilayah Kabupaten Klaten secara bertahap sesuai dengan kondisi dana yang ada dikarenakan ketersediaan dana juga terbatas mengingat anggaran hanya berasal dari APBD Kabupaten Klaten. Dalam melaksanakan penataan pasar tradisional tersebut maka pihak pemerintah juga mendasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku, dalam hal ini mengacu pada Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah dijadikan sebagai landasan bagi pihak instansi terkait untuk melaksanakan penataan pasar tradisional yang pada saat ini dinilai sudah kalah bersaing dengan pasar modern.

Faktor pendukung lainnya adalah dengan adanya kerjasama dengan pihak perbankan yang akan membantu permodalan bagi para pedagang. Pihak perbankan akan membantu pedagang untuk menambah modal berjualan tanpa jaminan dengan proses yang mudah dan cepat cair. Berdasarkan analisis penulis, bentuk dukungan dari pihak perbankan tersebut sangat membantu pedagang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini pedagang kesulitan mendapatkan modal besar dari pihak perbankan karena terkendala tidak mempunyai jaminan yang dipersyaratkan oleh pihak bank, selain itu juga bunga yang dikenakan kepada pedagang sangat tinggi sementara pedagang penghasilannya tidak menentu. Bantuan permodalan

¹² Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penataan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

dari pihak bank tersebut dapat dipergunakan oleh pedagang untuk membeli barang dagangan yang lebih beragam.

Terkait dengan faktor penghambat yang dihadapi dengan adanya upaya revitalisasi pasar tradisional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah merupakan hal yang wajar. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap kebijakan pasti terdapat pro dan kontra. Hambatan tersebut dialami oleh pedagang yang akan menggunakan pasar tradisional apabila telah direvitalisasi. Hambatan tersebut berupa ketidakmampuan untuk membayar tarif sewa untuk kios dan lapak karena apabila tarif sewa dinaikkan akan menimbulkan kerugian bagi pedagang.

3. Model Penataan Pasar Tradisional di Kabupaten Klaten untuk Kedepannya

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat diketahui bahwa pasar tradisional di wilayah Kabupaten Klaten masih belum tertata dengan rapi. Diantaranya yaitu pasar tradisional di Klepu, Juwiring dan Kedungan, Pedan para penjual masih banyak berjualan di sekitar pintu masuk pasar sehingga menghambat akses transportasi masyarakat yang akan masuk ke area pasar. Jumlah kios yang ada juga belum memadai dengan jumlah pedagang yang ada sehingga banyak pedagang yang membuka lapak dadakan di pintu masuk pasar dan membuka dagangan di tempat yang seadanya sehingga mengganggu arus masuk maupun keluar pembeli.

Kondisi tempat parkir yang ada berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan belum memadai. Tempat parkir belum ada tempat khusus tersendiri dan dikelola dengan baik, masih banyak pedagang yang memarkirkan kendaraannya secara sembarangan untuk aktivitas bongkar muat kendaraan sehingga dapat mengganggu aktivitas para pedagang dan pembeli yang akan masuk ke dalam pasar. Para pembeli yang datang ke pasar tradisional pun dikarenakan tempat parkir yang disediakan terbatas terkadang memarkirkan kendaraan di bahu jalan sehingga sangat mengganggu dan membuat kemacetan.

Kondisi lainnya yang ada adalah terbatasnya sarana dan prasarana seperti toilet umum, sehingga apabila pedagang dan pembeli akan ke toilet harus antri terlebih dahulu, itupun kondisi dari toilet tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dapat diketahui bahwa lantai pasar di pasar tradisional yang penulis amati telah dipasang konblok sehingga tidak becek, akan tetapi apabila musim hujan tiba masih saja air tergenang karena saluran air kurang bagus.

Melihat kondisi yang ada pada pasar tradisional di wilayah Kabupaten Klaten tersebut maka dibutuhkan suatu penataan pasar tradisional. Penataan tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan perbaikan pada sarana fisik pasar tradisional. Hal tersebut perlu dilakukan perencanaan model pasar tradisional terlebih dahulu. Perencanaan model pasar tradisional tersebut meliputi:

a. Perencanaan tata ruang

Pola perletakan berbagai prasarana dan sarana yang ada telah harus mempertimbangkan beberapa pendekatan antara lain:

- 1) Memiliki pengaturan yang baik terhadap pola sirkulasi barang dan pengunjung di dalam pasar dan memiliki tempat parkir kendaraan yang mencukupi sehingga keluar masuknya kendaraan tidak macet.
- 2) Distribusi pedagang harus merata atau tidak menumpuk di satu tempat.
- 3) Memiliki ketersediaan jumlah kios dan los yang memadai untuk para pedagang
- 4) Memiliki tempat penimbunan sampah sementara (TPS) yang mencukupi
- 5) Terdapat berbagai fasilitas umum: *ATM Centre*, pos jaga kesehatan, mushola, toilet, dll.
- 6) Tempat pemotongan ayam yang terpisah dari bangunan utama

b. Penataan Dagangan

Perlu adanya jenis tempat berdagang bagi pedagang untuk berjualan barang dagangannya. Jenis tempat tersebut dapat berupa kios

dan lapak. Untuk kios diantaranya dapat untuk berjualan kelontong, pupuk dan alat peternakan, warung makan, pakaian, tas, sepatu dan lain sebagainya. Sementara itu untuk tempat berjualan yang berbentuk lapak dapat dipergunakan untuk berjualan sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbu dapur, daging, jajanan khas pasar, hasil bumi seperti singkong, kelapa dan lain sebagainya.

Selanjutnya pasar dapat ditata dengan cara membuat blok. Setiap satu blok menjual satu jenis dagangan. Hal tersebut dapat mempermudah pembeli yang akan mencari barang yang akan dibelinya sehingga dapat menghemat waktu dalam berbelanja. Misalnya untuk blok A adalah tempat untuk para pedagang yang menjual makanan, blok B untuk pedagang yang menyediakan sayur-sayuran dan blok C untuk pedagang yang menjual ikan, daging dan *seafood*.

Melalui penataan jenis dagangan yang terbagi menjadi blok-blok tersebut akan memudahkan pembeli dalam berbelanja. Selain lebih efisien waktu dalam berbelanja, juga pasar akan menjadi lebih rapi dan teratur karena tidak ada pedagang yang membuka lapaknya sembarangan di tempat yang tidak sesuai dengan jenis dagangan pada setiap blok yang sudah disediakan. Akan tetapi hal negatif dari adanya penataan ini adalah bagi pedagang adalah adanya kompetisi yang tidak sehat antar pedagang dalam satu blok tersebut karena semuanya akan bersaing untuk mendapatkan pembeli.

c. Bangunan Pasar

- 1) Bangunan fisik pasar yang kuat
- 2) Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik sehingga dapat meningkatkan kenyamanan bagi para pengunjung dan dapat menghemat energi karena tidak diperlukan penerangan tambahan.
- 3) Lantai disemen sehingga tidak becek apabila ada air yang menggenang

d. Pengaturan Lalu lintas

Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi para pengunjung pasar maka pengaturan lalu lintas dilakukan sebagai berikut:

- 1) Kendaraan pengunjung harus dapat parkir di dalam area pasar.
- 2) Terdapat jalan yang mengelilingi pasar dan mencukupi untuk keperluan bongkar muat pedagang dan memiliki 2 lajur guna menghindari penumpukan/antrian.

e. Pencegahan Kebakaran

Pencegahan dan perangkat penanggulangan kebakaran dilakukan dengan penyediaan tabung pemadam pada setiap grup kios. Hidran untuk armada pemadam kebakaran harus tersedia di tempat yang mudah dijangkau.

f. Kebersihan Pasar Tradisional

Untuk menjaga kebersihan pasar, maka model penataan pasar tradisional yang tepat adalah dengan adanya pengelolaan sampah yang baik. Sampah-sampah pasar yang tidak terpakai dapat dikumpulkan kemudian diolah kembali. Untuk menjaga kebersihan maka pihak pengelola pasar dapat menyediakan tempat sampah yang disediakan di tempat yang strategis sehingga pembeli ataupun pedagang yang akan membuang sampah dapat membuangnya di tempat sampah yang telah disediakan.

Model lainnya juga dapat diterapkan yaitu dengan menarik retribusi yang dapat dikenakan kepada para pedagang. Retribusi yang ditarik dari pedagang tersebut dipergunakan untuk membayar petugas kebersihan. Sampah-sampah pasar tersebut diangkut dan dikumpulkan di Tempat Pembuangan Akhir sehingga tidak tercecer. Sistem pengambilan sampah di tiap tempat sampah di masing-masing blok juga diatur sehingga pembeli yang berkeliling di blok-blok pasar tidak akan terganggu dengan bau sampah. Penataan yang demikian akan membuat pasar menjadi bersih.

Selain itu perlu disediakan sarana pendukung lainnya yaitu tempat parkir yang memadai dan dikelola dengan baik. Area parkir harus memiliki tempat yang luas sehingga pedagang ataupun pembeli dapat memarkirkan kendaraannya. Area parkir juga diharapkan tidak menggunakan badan jalan menuju pasar tradisional karena akan mengganggu proses keluar masuk pembeli ataupun pedagang.

Hal yang tidak kalah penting adalah fasilitas pendukung dari pasar tradisional tersebut. Menurut penulis, fasilitas pendukung tersebut penting untuk kelancaran proses transaksi jual beli di pasar tradisional. Fasilitas pendukung tersebut diantaranya adalah ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Proses transaksi jual beli yang ada di pasar tradisional cukup tinggi setiap harinya, oleh karena itu apabila pembeli membutuhkan uang untuk berbelanja dapat mengambil uang terlebih dahulu di ATM. Penyediaan ATM tersebut memberikan nilai lebih pada model penataan pasar tradisional.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam Mempertahankan Penataan pasar Tradisional adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penataan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern.
- b. Faktor pendukung dalam penataan pasar tradisional adalah adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berupa payung hukum peraturan daerah dan anggaran dari APBD yang dipergunakan untuk upaya revitalisasi pasar tradisional secara bertahap, serta adanya bantuan permodalan tanpa jaminan dari pihak perbankan kepada pedagang pasar tradisional. Faktor penghambatnya adalah adanya kekhawatiran dari para pedagang karena dengan adanya upaya revitalisasi pasar tradisional maka tarif sewa pasar akan meningkat

- c. Model penataan pasar tradisional ke depannya yang baik adalah dengan bentuk bangunan pasar yang sudah permanen, tersedia sirkulasi udara dan sistem pencahayaan yang cukup pada siang dan malam hari. Para pedagang dapat menempati kios atau lapak sesuai dengan jenis dagangannya sehingga lebih teratur dan memudahkan pembeli untuk berbelanja.

2. Saran

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten diharapkan untuk dapat memberikan izin yang selektif bagi pasar modern yang akan berdiri. Bagi pasar modern dapat berdiri akan tetapi lokasinya tidak dekat dengan pasar tradisional. Selain itu bagi dinas terkait untuk meningkatkan kemitraan antara pedagang tradisional dengan pasar modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Bagi pedagang pasar tradisional diharapkan untuk meningkatkan mutu dagangannya baik dari jenis barang yang dijual dan tingkat kebersihannya. Pedagang juga diharapkan untuk menjaga kebersihan sekitar pasar sehingga pembeli tertarik untuk berbelanja di pasar dengan kondisi yang rapi dan nyaman.
- c. Bagi masyarakat diharapkan untuk memilih berbelanja di pasar tradisional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat supaya semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan, Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung.

Jurnal:

- Ibrahim, Jabal Tarik. Konsep Penataan Kawasan Usaha Ritel di Tengah Pemukiman Masyarakat Pedesaan (Studi Sosiologis di Wilayah Kabupaten Malang). *Jurnal Humanity Volume 7 Nomor 1 September 2011: 15-22*.

Sumber Internet:

- “Melindungi Pasar Tradisional di Klaten”, diakses melalui <http://ninohistiraludin.blogspot.com/2013/03/melindungi-pasar-tradisional-di-klaten.html>, pada tanggal 31 Maret 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penataan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern.